



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP PEMBORONG/ KONTRAKTOR YANG BEROPERASI DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Retribusi Daerah bagi setiap pemborong/kontraktor yang beroperasi dalam Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Retribusi Daerah bagi setiap pemborong/kontraktor yang beroperasi dalam Kabupaten Muaro Jambi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – Undang Nomor 49 prp Tahun 1960 tentang Panitia urusan piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAPA PEMBORONG/KONTRAKTOR YANG BEROPERASI DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- f. Retribusi Pemborong/Kontraktor adalah Retribusi yang dipungut dari pemborong/kontraktor yang melaksanakan pekerjaan bangunan, jalan, pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan dan sejenisnya sesuai dengan surat perjanjian kerja;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- h. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- k. Surat ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- m. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang disajikan oleh Wajib Retribusi.
- n. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tingkatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut sebagai Penyelidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Pemborong/Kontraktor sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah ini dibagi dalam 2 (dua) golongan:

- (1) Pemborong/Kontraktor yang berdomisili dan beroperasi dalam Kabupaten;
- (2) Pemborong/Kontraktor yang berdomisili diluar Kabupaten dan beroperasi dalam Kabupaten.

BAB II KETENTUAN UMUM BAGI SETIAP PEMBORONG/KONTRAKTOR

Pasal 3

Bagi setiap pemborong/kontraktor yang beroperasi dalam Kabupaten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. pemborong/kontraktor yang berdomisili dalam Kabupaten sebelum memulai pekerjaannya wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten;
2. pemborong/kontraktor yang datang diluar Kabupaten sebelum melaksanakan pekerjaannya melaporkan diri kepada Bupati yang disertai dengan bukti usahanya:
 - a. Identitas lengkap pemborong/kontraktor;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Tempat Kedudukan;
 - d. Gambar Proyek/bagian yang dikerjakan;
 - e. Bentuk Proyek/Bestek;
 - f. Lokasi Proyek;
 - g. Izin Usaha.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Objek Retribusi setiap pekerjaan yang memborong bangunan,jalan,pertanian,perikanan, dan perkebunan dan sejenisnya.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dengan Surat Perjanjian Kerja.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Daerah bagi setiap Pemborong/Kontraktor yang beroperasi dalam Kabupaten Muaro Jambi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat pengukuran jasa diukur berdasarkan nilai kontrak proyek/bangunan yang dikerjakan.

**BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA
TARIF**

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pemborong/kontraktor.

**BAB VII
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 9

- (1) Setiap Pemborong/Kontraktor sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar Retribusi Daerah sebesar 0,5 o/oo (setengah permil) dari nilai kontrak.
- (2) Setiap Pemborong/Kontraktor sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar Retribusi Daerah sebesar 1 o/oo (satu permil) dari nilai kontrak.

**BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut dalam Kabupaten tempat Pemborong/Kontraktor melaksanakan pekerjaannya.

**BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan benar.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati

**BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/ peringatan/ syarat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIV
KEBERATAN**

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai syarat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diajukan oleh Wajib Retribusi yang harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kabupaten dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau memilih pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII DALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, daluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Daluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. diterbitkan SKRDKB atau SKRDKBT.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang melakukan Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah .
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 27 Februari 2001

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

Z.BACHRI SALEH, SH

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 13 Maret 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

DTO

Drs. MUCHTAR MUIS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

TAHUN 2001 NOMOR 16 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP PEMBORONG/KONTRAKTOR YANG
BEROPERASI DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, telah menempatkan Retribusi Daerah sebagai salah satu perwujudan kewajiban warga negara terhadap Pemerintah Kabupaten, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Retribusi Daerah, yang aturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa pendapatan asli daerah, antara lain Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tanggany sendiri.

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pembentukan Peraturan Dearah ini maka Peraturan Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah bagi setiap pemborong/kontraktor yang beroperasi dalam Kabupaten Muaro Jambi sekaligus menetapkan pengaturan unuk menjamin penerapan prosedur pemungutannya.

Walupun pada hakikatnya Retribusi Daerah bagi setiap pemborong/kontraktor yang beropersi dalam Kabupaten Muaro Jambi merupakan beban masyarakat namun tetap dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas